

## Penerapan Model Evaluasi Countenance pada Program Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Halmahera Selatan

Hasyim Haddade<sup>1</sup>, Haryati<sup>2</sup>, Supardi Widodo<sup>3</sup>, Muhammad Nur Akbar Rasyid<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>2,,3</sup> STAI Alkhairaat Labuha, Indonesia

**Corresponding Author** ✉ hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id

### ABSTRAK

This study aims to evaluate Principal Performance Assessment Program (PKKS) conducted in the District of Bacan, South Halmahera. This evaluation research is a descriptive qualitative using the Countenance Evaluation Model. Data collection methods were observation, interviews and documents. The informants were the evaluator teams and school principal from the District of Bacan. Data were analyzed using the Stake model evaluation matrix. The results show some key findings. PKKS Program in District of Bacan has been running well because all indicators in the program implementation standards have been met, in terms of program planning, implementation and reporting. PKKS Program has advantages which are manifested in the increased performance of School Superintendents and the South Halmahera Regency Education Office. On the other hand, the program has some areas need improvement. These include instruments, evaluation focus, time constraints, and geographic condition. Finally, this study proposes several recommendations for improving the PKKS program. The program can be continued by improving the planning, instrument, standard operation procedure and evaluation focus; The local Education Office in Bacan can carry out a Scheduled Principal Strengthening Program so that it can improve its performance in the future, especially regarding the duties and functions as Principal; PKKS program should be carried out routinely and the results of the program should be regularly evaluated.

Keywords: Evaluation Research; Countenance Stake Model; School Principal Performance Assessment Program (PKKS)

Journal Homepage <http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

### PENDAHULUAN

Evaluasi program merupakan upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Evaluasi program termasuk dalam studi evaluasi. Antara penelitian dan evaluasi proyek pada dasarnya sama, yaitu sama-sama melakukan tahap pengumpulan dan analisis data. Namun, ada model dalam evaluasi program yang merupakan penjabaran dari teori evaluasi dan teknik penjabarannya. Model evaluasi ini membedakan evaluasi dengan penelitian murni dan penelitian terapan lainnya (Arikunto & Jabar, 2014).

Terdapat banyak model-model evaluasi program yang bisa dipilih untuk diterapkan dalam melakukan evaluasi pendidikan. Disimpulkan dari penelitian Darodjat dan

Wahyudhiana (Darodjat & Wahyudiana, 2015), terdapat sembilan model evaluasi program yaitu Model Context, Input, Process dan Product yang lebih dikenal dengan istilah model CIPP; Model Evaluasi Discrepancy yang dipelopori oleh Malcom Provus; Model Evaluasi Countenance yang dipelopori oleh Robert Stake; Model Evaluasi Kirkpatrick; Model Brinkenhoff; Measurement Model; Congruence Model; Illumination Model ; dan Logic Model.

Salah satu model evaluasi program yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model Countenance yang dikembangkan oleh Robert Stake. Model ini adalah model yang memperbandingkan. Maksudnya adalah memperbandingkan antara program yang dirancang dengan model standar yang telah ada atau telah ditetapkan untuk suatu program yang sama objeknya. Tujuan dari memperbandingkan ini adalah untuk melengkapi kerangka dari suatu program yang telah atau sedang dirancang sehingga akan nampak kekurangan dan faktor yang hilang dari program tersebut.

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) merupakan salah satu program yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam buku Pedoman PKKS dari Kementerian Pendidikan Nasional disebutkan bahwa penilaian Kinerja Guru sebagai tugas tambahan Kepala Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data hasil kerja nyata Kepala Sekolah/Madrasah pada setiap standar indikator kepatuhan proses. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Panduan Pemerintah, efektivitasnya ditentukan dengan mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan setiap indikator dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)

Tujuan dari Evaluasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah mencakup beberapa hal yaitu: mengakses ke materi informatif dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan valid atau efektifnya kinerja kepala sekolah; meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kepala sekolah; mengumpulkan informasi sebagai dasar Pengembangan Professional Berkelanjutan; menjamin objektivitas pembinaan kepala sekolah melalui Sistem Pengukuran dan Pemetaan Kinerja Kepala Sekolah; memberikan informasi sebagai dasar untuk memfasilitasi dan memperbaiki sistem karier kepala sekolah dan bentuk penghargaan lainnya, dan menentukan nilai kinerja kepala sekolah/madrasah sebagai Penetapan Skor Kredit dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)


Kinerja kepala sekolah telah menjadi fokus beberapa penelitian terdahulu. Abbas (2017) melakukan penelitian kajian pustaka dengan judul Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Dia memaparkan bahwa penilaian kinerja utama adalah proses pengumpulan, pengelolaan dan analisis, menafsirkan data kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam menjalankan tanggung jawab utamanya sebagai Kepala Sekolah. Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah digunakan untuk meningkatkan profesionalisme Kepala Sekolah. Beberapa hasil penelitian lainnya tentang evaluasi Kinerja Kepala Sekolah sudah dilakukan antara lain Liskayani, Muhammad Kristiawan, dan Tobari (2019) menunjukkan hasil kinerja Kepala Sekolah yang baik dan dapat memenuhi hal-hal yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik meneliti tentang evaluasi penilaian kinerja kepala sekolah dengan menggunakan model evaluasi Countenance. Terdapat sebuah pertanyaan mendasar terkait kinerja kepala sekolah. Jika Program Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) adalah sebuah program kerja dari satuan Kerja Pegawai dalam hal ini Pengawas sekolah yang telah ditetapkan standarnya oleh Pemerintah, lalu bagaimana program PKKS ini dirancang dan dilakukan oleh Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat, termasuk di Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan?

Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang penerapan Model *Countenance Stake* pada evaluasi program penilaian kinerja kepala sekolah oleh tim pengawas sekolah di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2022.

Model evaluasi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah Model *Countenance Stake* yang dikemukakan oleh Stake (Stake, 1967a). Model Stake ini memiliki kemiripan dengan model Context, Input, Process dan Product (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Kedua model ini melakukan evaluasi program dengan lebih terperinci dan komprehensif terhadap suatu program mulai dari perencanaan atau input, proses dan outcome/hasil atau produk. Namun, Model *Countenance Stake* memiliki keunggulan dibandingkan model CIPP dan model evaluasi program yang lainnya. Keunggulan *Countenance Model Evaluation* adalah evaluator dapat memperluas komponen-komponen dalam evaluasi, karena evaluator memegang kendali. Model *Countenance Stake* merupakan model evaluasi yang unik karena model tersebut memiliki matriks Stake. Matriks ini merupakan tahapan dari model *Countenance Stake Evaluation*. Matriks ini disebut dengan tahapan, yaitu kolom-kolom yang akan memasukkan data pada saat evaluasi dilakukan. Ada tiga matriks utama, yaitu matriks rasional, deskripsi, dan pertimbangan (Stake, 1967b).

*Rational* adalah seperti halnya latar belakang, yaitu tentang bagaimana kondisi sebenarnya yang menjadi latar belakang program tersebut dijalankan. Kemudian ada matriks *Description* dan *Judgment*. Masing-masing dalam matrik *Description* dan *Judgment* akan terbagi dalam tiga tahapan besar, yaitu: (1) *Antecedents* (2) *Transactions* (3) *Outcomes*.



**Gambar 1.** Model Evaluasi Countenance Stake

Rational berarti konteks, jawaban untuk bagaimana realitasnya. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi acuan pada saat melakukan evaluasi pada tahapan *antecedent*, *transaction*, dan *Outcome*. Pada bagian *antecedent* atau kondisi sebelum pelaksanaan program, apakah keadaan/kejadian ini akan mempengaruhi rencana? Pada bagian transaksi, proses eksekusi suatu program, apa yang sebenarnya terjadi selama pelaksanaan program? Apakah program dilaksanakan sesuai dengan rencana? Pada bagian *outcomes* atau keluaran, yaitu konsekuensi dari pelaksanaan yang diketahui pada akhir program. Apakah rencana dilaksanakan seperti yang diharapkan? Apakah ada perbedaan situasi sebelum dan sesudah implementasi rencana program? (Hasmin et al., 2017).

Ketiga bagian tahapan tersebut selalu terkandung dalam dua bagian matriks, yaitu matriks deskripsi dan matriks pertimbangan. Dalam matriks deskriptif, ini memberikan rincian tentang anteseden, transaksi, dan hasil yang membandingkan dari sudut pandang yang kuat atau tujuan dan sasaran program dengan kondisi yang dapat diamati oleh evaluator (*observation*). Sedangkan dalam matriks pertimbangan, data yang diberikan berasal dari prosedur standar, yang didasarkan pada teori dan pedoman standar aturan yang ada,

dibandingkan dengan implementasi yang diterapkan terkait pelaksanaan atau implementasi sebuah program. Oleh karena itu, Arikunto dan Jabar (Arikunto & Jabar, 2014) menyebut model evaluasi *Countenance Stake* ini dengan deskriptif - pertimbangan sebagai nama modelnya.

Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan evaluator dalam melakukan perbandingan dalam Model Evaluasi Stake ini. Pertama, membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Kedua adalah membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, yang terjadi pada objek yang sama (Arikunto & Jabar, 2014).

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendapatkan amanah untuk menjamin pemenuhan hak dari setiap warga negara atas pendidikan yang bermutu. Amanat ini dijabarkan dalam bentuk pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Delapan SNP itu adalah: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Jadi delapan standar ini merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Standar pendidik dan tenaga pendidik merupakan salah satu unsur dari strategi peningkatan kualitas pendidikan. Fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan profesional Kepala Sekolah/Madrasah secara sistematis melalui proses peningkatan mutu yang berkesinambungan. Oleh karena itu, peta pengembangan mutu perlu dibuat secara berkala untuk mencapai profil Kepala Sekolah yang berbasis pengukuran. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Sekolah wajib menetapkan standar kompetensi. Kompetensi meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajemen, supervisi evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Pengangkatan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, Pasal 12 mengatur bahwa: (1) Kinerja kepala sekolah/madrasah dievaluasi secara berkala setiap tahun, secara kumulatif setiap empat tahun sekali; (2) Evaluasi kinerja tahunan harus dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah; (3) Evaluasi kinerja empat tahunan dilakukan oleh atasan langsung dengan memperhatikan evaluasi kinerja tim evaluasi yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah/madrasah; (4) Hasil evaluasi kinerja dibagi menjadi nilai Sangat baik, baik, cukup, sedang, buruk, demikian cakupan penilaian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)

Dijelaskan dalam buku Panduan PKKS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa evaluasi kinerja kepala sekolah meliputi; (1) ruang lingkup tugas pokok manajemen; (2) supervisi. Dalam dua dimensi tersebut terdapat 12 unsur tugas pokok yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh kepala sekolah sebagai landasan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai standar pelaksanaan tugas. Untuk mengukur kinerjanya, dikembangkan seperangkat alat evaluasi kinerja yang dirancang untuk mengidentifikasi data kinerja sesuai Pedoman PKKS (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012)

Dalam teknis pelaksanaannya, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah merupakan tugas dari Pengawas Sekolah atau Tim Evaluator/Penilai di bawah Dinas Pendidikan setempat. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan

Tenaga Kependidikan sebagai badan pengawas melakukan pembinaan pengawas sekolah dengan berbagai strategi, salah satunya adalah peningkatan atau penguatan kapasitas pengawas sekolah. Sebagai bagian dari upaya penguatan tersebut, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Badan Pembinaan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah telah menyusun pedoman kerja dan menerbitkannya dalam bentuk buku Pedoman PKKS (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Pengawasan sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Sekolah dan Angka Kreditnya, pasal 2 ayat 5, tugas pokok pengawasan sekolah adalah melaksanakan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan satuan pendidikan dan akademik, meliputi pengembangan program supervisi, pelaksanaan penyuluhan, pengawasan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian guru, bimbingan dan diklat profesi, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tanggung jawab pengawasan di bidang khusus (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Berdasarkan pedoman tersebut, lebih lanjut ditegaskan bahwa ketika sekolah melakukan rencana supervisi, harus disusun menjadi dokumen rencana supervisi, dan kemudian pada saat tim supervisi/penilai sekolah melaksanakan rencana supervisi, hasilnya harus disusun menjadi laporan pelaksanaan rencana pengawasan. Penyusunan dokumen dan laporan tersebut harus memenuhi standar yang telah ditetapkan guna memudahkan tercapainya sasaran promosi dan kinerja pegawai, sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Sasaran Kinerja Pegawai dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Pelaksanaan *Credit Scoring*/Angka Kreditnya.

Berdasarkan deskripsi pada bagian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap Program Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2022 dengan menggunakan Model Evaluasi *Countenance Stake*. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan deskripsi tentang Kinerja Pengawas Sekolah melalui Program Penilaian Kepala Sekolah Tahun 2022 di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran tentang Program PKKS sehingga dapat dilakukan analisis dan evaluasi program. Melalui penelitian evaluasi ini diharapkan dapat diukur kelayakan program, efektivitas, kelebihan dan kekurangan program. Sebagai capaian akhir sebuah evaluasi program, peneliti dapat merumuskan rekomendasi tentang bagaimana kelanjutan program.

Model Evaluasi *Countenance Stake* digunakan dalam penelitian ini karena ingin mendapat gambaran tentang evaluasi PKKS oleh Pengawas Sekolah. Evaluator juga dapat memperbandingkan pelaksanaan Program PKKS antara standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan program PKKS Tahun 2022 yang dirancang dan yang dilaksanakan oleh Tim evaluator dari unsur Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, untuk mendapat gambaran pelaksanaan program tersebut, kemudian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi, kekurangan dan fakta-fakta dalam program tersebut untuk menjadi bahan bagi evaluasi dan perbaikan Program PKKS ke depan khususnya di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian evaluasi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Model Evaluasi *Countenance Stake*. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian dokumen dilakukan terhadap dokumen Program Kerja Pengawas Sekolah, instrumen PKKS, dokumen hasil PKKS dan laporan hasil pelaksanaan Program PKKS. Wawancara dan observasi dilakukan peneliti terhadap pelaksana program dan sasaran program, yaitu Tim Evaluator Pengawas Sekolah Kecamatan Bacan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan yang menjalankan Program PKKS Tahun 2022, yaitu seorang pengawas, seorang pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, dan 17 Kepala Sekolah Sebagai Sasaran Program PKKS. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bacan pada tanggal 27 November hingga 25 Desember 2022. Penelitian ini difokuskan pada tugas Pengawas/Tim Penilai yang terkait dengan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS), dengan mengambil poin sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengawas sekolah dalam PKKS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan dimulai dari komponen matriks Rationale, bahwa Program PKKS memiliki dasar hukum sebanyak 13 aturan yang terkait yaitu: (1) Sistem Pendidikan Nasional.: UU No. 20 Tahun 2003; (2) Guru dan Dosen dalam UU No.14 Tahun 2005; (3) Standar Nasional Pendidikan: PP No. 19 Tahun 2005; (4) Standar Pengelolaan Pendidikan: Permendiknas No.19 Tahun 2007; (5) Guru: PP No.74 tahun 2008; (6) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil: PP No. 46 Tahun 2011 perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1979; (7) Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru : Permediknas No. 16 Tahun 2007; (8) Standar Kepala Sekolah/Madrasah: Permendiknas No.13 Tahun 2007; (9) Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor: Permendiknas No 27 Th.2008; (10) Jabatan Fungsional Guru: Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; (11) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.; Permendiknas No. 28 Tahun 2010; (12); Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya: Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2; dan (13) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsi Guru dan Angka Kreditnya : Permendiknas No.35 tahun 2010.

Sedangkan latar belakang kebijakan daerah adalah bahwa PKKS ini merupakan salah satu Program Kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan yang ditetapkan melalui SK Bupati sebagai program tahunan sebagaimana Panduan PKKS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012) dan sekaligus untuk melihat hasil kinerja Kepala Sekolah dan digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan pada tahun berikutnya.

Kemudian pembahasan pada matriks antesedent terdapat penjelasan tentang perencanaan Program PKKS. Dalam kolom Intent ditemukan bahwa Perencanaan Program PKKS ini dimulai dengan Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan PKKS. Lalu Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim penilai /evaluator untuk melaksanakan PKKS. Tim penilai dibentuk dari unsur Pengawas Sekolah dan Pejabat dinas terkait. Satu tim terdiri dari seorang Pengawas Sekolah dan satu orang pejabat Dinas. Untuk seluruh kabupaten,

dibentuk 10 tim untuk bekerja pada 30 kecamatan yang ada. Sehingga satu tim bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKKS pada 3 kecamatan.

Program PKKS diberikan anggaran daerah untuk dilaksanakan sesuai aturan tugas kedinasan. Tim penilai kemudian menyusun Program Pengawasan dan termasuk Program PKKS di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas sekolah dan dibenarkan oleh hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, bahwa sebelum Program PKKS dilaksanakan, Kepala Dinas telah memberikan surat pemberitahuan, sosialisasi program dan perintah untuk tetap berada di tempat tugas. Yang menarik, ditemukan data di lapangan bahwa sebelum pelaksanaan program PKKS, para Pengawas juga melaksanakan kegiatan pendampingan Kepala sekolah terutama yang di daerah pesisir kecamatan. Ha ini menunjukkan perhatian Dinas Pendidikan setempat terhadap pelaksanaan tugas Pengawas sekolah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala Sekolah, terutama di daerah pesisir kecamatan yang jauh dari kota kabupaten. Pendampingan ini berkaitan dengan penjelasan tupoksi Kepala Sekolah, penyiapan berkas dan dokumen PKKS dan pelaksanaan tugas manajerial dan supervisi mengingat berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara di lapangan bahwa banyak Kepala Sekolah yang masih baru dalam masa jabatannya yaitu sekitar 6 sampai 9 bulan berjalan.

Pada kolom matrik antecedent bagian observasi ditemukan beberapa subkomponen pembahasan. Yang pertama, ditemukan adanya dokumen perencanaan dan instrumen untuk pelaksanaan Program PKKS. Pada dokumen instrumen terdapat penyederhanaan jabaran indikator dalam angket penilaian, yaitu: pada aspek kepribadian dan sosial 7 indikator, pada aspek kepemimpinan 10 indikator, pada aspek pengelolaan/manajemen 8 indikator, pada kewirausahaan 5 indikator dan pada supervisi terdapat 3 indikator. Sedangkan pada antecedent standar, ditemukan data pada analisis dokumen bahwa indikator Kinerja Kepala Sekolah terdapat 50 indikator jabaran unuk kompetensi majerial, supervisi dan kewirausahaan sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010.

Data hasil penelitian disajikan dalam matriks di bawah ini:

**Tabel 3 Matriks Data Evaluasi Countenance Stake**

Rationale	Intent	Observasi	Standar	Judgment
<p>Latar belakang program Program PKKS tahun 2022 :</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pendidikan Nasional : UU No. 20 Tahun 2003 ( Guru dan Dosen dalam UU No.14 Tahun 2005</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan: PP No. 19 Tahun 2005:</li> <li>3. Standar Pengelolaan Pendidikan: Permendiknas No.19 Tahun 2007</li> <li>4. Guru: PP No.74 tahun 2008</li> <li>5. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil: PP No. 46 Tahun 2011 perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1979</li> <li>6. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru : Permediknas No. 16 Tahun 2007 .</li> <li>7. Standar Kepala Sekolah/Madrasah : Permendiknas No.13 Tahun 2007</li> <li>8. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor : Permendiknas No 27 Th.2008</li> <li>9. Jabatan Fungsional Guru: Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009</li> </ol>	<p><b>Antecedent:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan yaitu dalam penyusunan Program : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan PKKS Tahun 2022.</li> <li>b. Kepala Dinas menetapkan Tim Penilai untuk melaksanakan PKKS Tahun 2022.</li> <li>c. Tim Penilai/Evauator dibentuk dari unsur Pengawas sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan. Satu Tim terdiri dari 1 orang pengawas dan satu orang pejabat Dinas pendidikan dan bertanggungjawab atas 3 Kecamatan karena ada 10 Pengawas dengan 30 Kec.</li> <li>c. Tim Penilai merumuskan program, merumuskan tujuan, instrument dan pedoman dalam PKKS</li> <li>d. Tim Penilai /Pengawas telah menyusun program Pengawasan sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai /Pengawas Sekolah</li> <li>e. Anggaran kegiatan PKKS untuk satu kabupaten</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Antecedent :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Perencanaan Program, Instrumen dan Pedoman Penilaian.</li> <li>2. Instrumen <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat 6 komponen PKKS Sesuai dengan Panduan</li> <li>✓ Terdapat penyederhaan jabaran indikator dalam angket penilaian</li> </ul> </li> <li>1. Kepribadian &amp; social = 7</li> <li>2 Kepemimpinan = 10</li> <li>3 Pengembangan Sumber =7</li> <li>4. Pengelolaan Sumber=8</li> <li>5. Kewirausahaan= 5</li> <li>6. Supervisi= 3</li> <li>✓ Pada Kompetensi Manjerial, Kewirausahaan dan Supervisi, dokumen yang harus ada/tagihan, hanya 3 dokumen.</li> <li>✓ Jumlah responden data PKKS terdiri dari 4 orang guru/tenaga kependidikan saja</li> <li>3. SDM <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Evaluator adalah tim terdiri dari 2 orang, yaitu yaitu 1 orang pengawas dan 1 orang pejabat Dinas Pendidikan.</li> <li>✓ Setiap tim yang bertanggungjawab untuk melakukan PKKS untuk sekolah dari 3 kecamatan.</li> <li>4. Anggaran untuk 4 hari kerja, relitanya lebih dari 4 hari kerja karena kondisi geografis wilayah.</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Antecedent:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan yaitu dalam penyusunan SKP dengan 3 indikator: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun program Pengawasan sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai /Pengawas Sekolah</li> <li>b. Menyusun Program PKKS</li> <li>c. Memuat adanya Program PKKS dalam Program Kerja Pegawai/Pengawas</li> </ul> </li> <li>2. Standar instrument PKKS : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 6 standar penilaian: Kepribadian &amp; social, Kepemimpinan, Pengembangan Sekolah, Pengelolaan Sumber Daya, Kewirausahaan, Supervisi</li> <li>✓jabaran pada indikator pada angket penilaian manajerial, kepemimpinan, supervise dan kewirausahaan: 50</li> <li>✓ dokumen yang harus ada/dimiliki oleh Kepala Sekolah sesuai indikator</li> <li>✓ Jumlah responden data pengisi 8 orang dari unsur guru, tenaga pendidikan, siswa dan wali murid.</li> </ul> </li> <li>3. SDM Pengawas/ Tim penilai jumlah jam kerja 37,5/pkn.</li> <li>4. Anggaran untuk kegiatan 4-5 hari kerja, tidak boleh lebih.</li> </ol>	<p><b>Antecedent:</b></p> <p>Dari sisi input perencanaan terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah terjadi penyederhaan jabaran pada indikator angket penilaian. Setelah dikonfirmasi, tim pengawas hanya mengambil poin-poin pokok yang relevan untuk setiap kompetensi, mengingat indikator yang ada sangat banyak dan kompleks. Sedangkan waktu kesempatan penilaian terbatas.</li> <li>✓ Untuk jumlah pengawas/ tim evaluator. 1 tim untuk 3 kecamatan, akan tetapi secara kondisi geografi wilayah mempengaruhi kerja tim evaluator.</li> <li>✓ Secara beban kerja, sudah sesuai akan tetapi melihat kondisi geografis wilayah maka dapat dipahami jika pelaksanaan tugas/ program PKKS ini mengalami perpanjangan lama kegiatan karena perjalanan membutuhkan waktu tempuh.</li> </ul>



Data hasil analisis dokumen tersebut dikonfirmasi pada saat wawancara dengan pihak Pengawas Sekolah bahwa penyederhanaan instrumen ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, PKKS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan tersebut merupakan Program PKKS pertama yang dilakukan pada masa awal masa program karena tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan program PKKS secara formal sumatif. Kedua, sebagian unsur Kepala Sekolah baru saja dilantik sekitar 6 sampai 9 bulan yang lalu. Ketiga, pemilihan beberapa indikator substansial dilakukan mengingat bahwa indikator yang terdapat dalam standar PKKS terlalu banyak dan kompleks sehingga prioritas yang penting dan mendesak harus ada dalam sebuah program Kepala Sekolah. Keempat, terkait soal terbatasnya waktu pelaksanaan Program PKKS yang singkat sehingga hanya mengambil komponen penilai pokok saja. Apabila dilakukan pengecekan terhadap semua indikator tentu dibutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga pertimbangan ini dilakukan dengan catatan bahwa pada program kedepan pengawas beritikad untuk melakukan perencanaan dan penjadwalan program PKKS dengan lebih baik sehingga seluruh indikator dapat dikerjakan dan di asesmen dalam pelaksanaan PKKS bisa dilakukan bertahap dan terjadwal dalam satu tahun.

Berdasarkan hasil observasi juga ditemukan bahwa dokumen kelengkapan yang menjadi tagihan dari setiap indikator penilaian adalah 3 dokumen saja, hal ini masih kurang berdasarkan aturan standar PKKS. Hal ini tentu saja sesuai dengan pertimbangan penyederhanaan indikator komponen penilaian prioritas sehingga terderivasi ke dalam tagihan dokumen yang harus dimiliki Kepala Sekolah yang menjadi sasaran Program (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). Pertimbangan dari tim evaluator adalah bahwa PKKS ini adalah masih program pertama yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Sekolah masih dalam periode tahun pertama jabatan dan tagihan dokumen lainnya akan didistribusikan pada Program pengawasan periode selanjutnya.

Dalam matriks *transaction*, baik dari *intent*, *observation* dan standar tidak ditemukan hambatan yang berarti. Data dan kelengkapan dokumen mulai dari RPM PKKS, Berita Acara, Daftar Hadir dan Surat Keterangan Pelaksanaan PKKS dari kepala Sekolah sasaran program dapat dipenuhi sesuai aturan. Kemudian terkait sumber daya manusia yang terlibat juga ditemukan dalam observasi bahwa responden hanya berjumlah 4 orang dari unsur guru dan tenaga kependidikan untuk mengisi instrumen penilaian PKKS dari 8 orang yang diwajibkan dalam panduan PKKS. Hal ini juga terkait dengan waktu pelaksanaan PKKS yang terbatas. Waktu pelaksanaan program terbatas pada maksimal 4 sampai 5 hari kerja sesuai standar yaitu 37,5 jam/pekan dan mengingat kondisi geografi Halmahera Selatan wilayah yang berupa kepulauan sehingga akses jalan darat masih belum memadai dan memerlukan transportasi laut. Tentu kondisi tersebut menjadi bahan pertimbangan yang dapat diterima bahwa pelaksanaan Program PKKS di kecamatan Bacan sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh Tim evaluator yang ditunjuk.

Terkait dengan instrumen, dokumen dan responden penilaian PKKS yang masih terbatas ini, peneliti mencoba mencari data dari pelaksanaan program PKKS daerah lain. Misalnya yang dilaporkan oleh Semita (Semita, 2022) di Kabupaten Kulon Progo Istimewa Yogyakarta. PKKS telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen dan indikator standar dan terpenuhi dengan baik dengan penggunaan teknologi, yaitu Kepala Sekolah sudah mengunggah dokumen yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan PKKS, proses penilaian oleh responden juga dilakukan melalui bantuan teknologi dan aplikasi *google form* sehingga dapat memperlancar jalannya PKKS dan penggunaan waktu yang lebih cepat dan efisien. Penilaian Kepala Sekolah dengan melakukan menggunakan aplikasi PKKS dan upload dokumen PKKS telah dilakukan dalam pelaksanaan PKKS di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kuon Progo. sehingga proses PKKS menjadi lebih efektif dan efisien. Kepala sekolah mengisi lembar



penilaian melalui Aplikasi PKKS dan kemudian mengunggahnya ke google drive yang lamatnya sudah disediakan oleh pengawas. Dokumen yang diupload meliputi RKM, RKT, RKAS, program Literasi Numerasi, Silabus ATP, RPP Modul Ajar dan dokumen penunjang lainnya.

Hal ini menjadi bahan masukan yang bagus bagi tim evaluator PKKS daerah lainnya khususnya di Sumatera Selatan untuk memanfaatkan teknologi dan melakukan intervensi teknologi digital untuk memperlancar kegiatan PKKS agar efektif, efisien dan tuntas. Walaupun terkait penggunaan teknologi digital ini menjadi masukan yang dipertimbangkan. Hal ini mengingat Kabupaten Hamhera Selatan yang luas dengan 30 Kecamatan dan banyak wilayah kecamatan yang jauh di pulau-pulau terpencil masih terbatas ketersediaan sarana dan jaringan internet. Akan tetapi hal ini merupakan progress yang positif dalam menghadapi masa teknologi digital saat ini. Penggunaan internet dan sarana digital di sekolah adalah bagian dari Standar Nasional pendidikan, minimal bisa disediakan dalam lingkup kecamatan. Pentingnya internet dan sarana telekomunikasi digital ini bukan hanya dalam program PKKS, akan tetapi juga mengingat adanya kegiatan Assesmen Nasional bagi siswa, sehingga terobosan dapat melalui pengoptimalan program internet pedesaan dalam wilayah Kabupaten Sumatera Selatan.

Pada bagian matriks *Outcome* atau hasil dari kolom *intent*, ditemukan data di lapangan bahwa Dinas Pendidikan Kecamatan Bacan Kabupaten Sumatera Selatan menargetkan perolehan skor PKKS Kepala Sekolah adalah pada kategori baik dan sangat baik. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen hasil penilaian, peneliti menemukan data bahwa diperoleh hasil dari 17 Kepala Sekolah yang menjadi sasaran program, terdapat 5 orang dengan kategori sangat baik, 9 orang kategori baik dan 3 orang kategori cukup. Hasil ini sudah merupakan hasil yang menggembirakan mengingat sebagian besar Kepala Sekolah di daerah tersebut termasuk Kepala Sekolah yang baru bertugas sekitar 6 sampai 9 bulan dari pelantikan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi beberapa kendala yang dihadapi Kepala Sekolah dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala sekolah. Kendala yang dijumpai antara lain adalah masalah adaptasi terhadap jabatan dan lingkungan tugas yang baru, geografi wilayah dan permasalahan lokal dalam sekolah yang membutuhkan waktu dan proses untuk berbenah dan perbaikan kinerja dan pengembangan sekolah mengingat terjadinya wabah pandemic Virus Covid 19 dalam 2 tahun terakhir. Sekolah dan dunia pendidikan sama-sama merasakan dampak pandemi sehingga perlu penguatkan kembali fungsi sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang ada. Walaupun era *new normal*/kenormalan baru sudah berlangsung setahun ini dan anak-anak sudah kembali aktif bersekolah secara luring, akan tetapi geliat kegiatan dan kondisi sekolah belum bisa berjalan secara optimal. Hal ini tentu menjadi faktor yang dapat dipahami bagi pengelolaan kegiatan dan program sekolah oleh Kepala Sekolah dengan adanya buku Panduan pengelolaan Sekolah di Masa Pandemi (Pendidikan et al., 2017).

Pada aspek tim penilai/evaluator sendiri mengalami kendala teknis dalam penyusunan Laporan hasil PKKS hingga melebihi masa tugas, sekitar 2 pekan. Hal itu terjadi karena penyusunan laporan masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu untuk menyusun, melakukan perhitungan dan penyusunan Laporan PKKS. Sebagai bahan masukan bagi tim evaluator dan Pengawas sekolah untuk melakukan intervensi penggunaan teknologi sebagai solusi radikal yang dapat dilakukan dalam penyelenggara program PKKS untuk waktu ke depan. Penyediaan format dan dokumen secara digital sangat membantu. Perlu juga memanfaatkan aplikasi seperti *Excel* dan perhitungan statistik dalam perhitungan data dan penyajian data merupakan suatu yang diutamakan. Penggunaan aplikasi PKKS untuk

pelaksanaan PKKS telah dilaksanakan di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo dalam pengisian form penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Masalah kinerja dari Pengawas sekolah memang masih menjadi bahan kajian karena masih menunjukkan kinerja yang kurang baik, sebagaimana hasil penelitian Idris (Idris, 2015). Itulah mengapa Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Panduan Kerja Pengawas sekolah karena dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masih perlunya peningkatan dalam setiap kompetensi Pengawas Sekolah (Kemendikbud, 2017).

Untuk mengatasi masalah teknis pelaporan, Tim evaluator/Pengawas Sekolah daerah lain telah menggunakan perangkat digital dan sistem perhitungan data hasil PKKS secara digital sehingga lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat dilihat pada beberapa laman Dinas Pendidikan di daerah lain telah mensosialisasikan, mempublikasikan instrument PKKS dan menyajikan aplikasi berisi instrumen dan perhitungan Program PKKS secara lengkap. Instrumen digital itu dapat diunduh dan digunakan dalam meningkatkan *performance* dari pelaksanaan PKKS maupun dari dalam proses PKKS. Tim evaluator melalui Dinas Pendidikan setempat dapat melakukan penyusunan dan adaptasi yang diperlukan, kemudian mengadakan bimbingan teknik bagi Pengawas Sekolah terkait aplikasi dan instrumen PKKS dan Laporan PKKS secara lebih mudah dan sistematis. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi dan kinerja Tim Evaluator/Pengawas Sekolah di waktu ke depan (Drozd, 2010):

Dengan demikian, sesuai dengan pemaparan data hasil penelitian, secara umum Program PKKS di Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan telah berjalan sesuai aturan, efektif dan dalam kategori baik karena telah terpenuhi seluruh indikator dalam Panduan Program PKKS Program dan telah dilaksanakan oleh tim evaluator secara tuntas dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Laporan.

Jika dilihat dari kelengkapan program, maka kekurangan dan kelebihan Program PKKS Tahun 2022 ini terletak pada beberapa aspek. Pertama adalah pada tahap Perencanaan. Pada perencanaan terkait penjadwalan/waktu program harus diatur dari awal tahun, agar terpenuhi seluruh unsurnya dan lebih terarah. Kemudian tentang penggunaan instrumen, yang banyak tersebut memang harus diatur dan disusun sedemikian rupa agar bisa terevaluasi dan terealisasi dalam satu tahun anggaran. Pengawas Sekolah sebagai tim evaluator saat ini adalah pejabat antar waktu setelah terjadinya perubahan Pejabat Pemerintahan Daerah. Akan tetapi Program PKKS tahun ini dirasakan lebih baik oleh Kepala Sekolah sasaran Program, karena di tahun-tahun sebelumnya belum pernah/tidak ada dilakukan Program PKKS seperti tahun ini. Yang ada hanya supervisi kunjungan biasa biasa oleh pengawas Pembina, itupun terbatas 1-2 kali kunjungan dalam setahun. Jadi, adanya Program PKKS tahun 2022 ini merupakan wujud indikator peningkatan kinerja Pengawas Sekolah khususnya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan secara umum. Program ini mendapat banyak apresiasi dari sebagian besar Kepala Sekolah karena mereka merasa diperhatikan dan dievaluasi oleh Dinas untuk mengetahui kondisi sekolah yang sebenarnya, karena Tim evaluator turun langsung ke lapangan. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Sekolah Sasaran Program di Kecamatan Bacan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi Kepala Sekolah untuk bekerja lebih baik, lebih terarah dalam pekerjaan/tupoksi dan kemajuan sekolah yang diampu.

Kedua, Pelaksanaan Program terlaksana tuntas. Kekurangannya adalah pada belum ada panduan dan SOP dalam bentuk dokumen. Arahan baru dalam bentuk lisan sehingga ke depan perlu dituangkan dalam bentuk dokumen Panduan Kerja dan SOP yang terstruktur dengan baik. Dalam pelaksanaan, baru berupa arahan teknis. Pelaksanaan wawancara terkait jumlah responden, yang seharusnya 8 orang dan hanya terpenuhi 4 orang. Hal ini dapat dipahami oleh peneliti terkait

dengan faktor geografis wilayah/medan dimana dibutuhkan perjalanan laut untuk mencapai sekolah yang menjadi sasaran program. Jadi keterbatasan waktu dan kesempatan responden yang 8 orang menjadi 4 orang. Sebetulnya sudah disiapkan 8 orang oleh pihak sekolah dan pengawas sesuai perencanaan, namun karena waktu, maka proses penilaian dipersingkat. Pertimbangannya, 4 orang tersebut sudah dapat mewakili terpenuhinya unsur responden. Kekurangan lain, diungkapkan oleh informan Kepala Sekolah bahwa, fokus PKKS baru pada kelengkapan dokumen. Harapannya ke depan, bisa ditingkatkan untuk sampai pada evaluasi dari keterlaksanaan, masukan dan saran atas Program Sekolah. Sedangkan kelebihan program ini adalah karena Pengawas/tim evaluator turun langsung di lapangan sehingga dapat melihat kondisi sekolah. Dengan turun langsung, tim evaluator juga dapat mengidentifikasi kondisi sekolah, faktor-faktor di dalamnya dan menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Program Pengawas tahun berikutnya.

Ketiga, dari sisi Pelaporan dan hasil PKKS tahun 2022. Kekurangan Program terletak pada singkatnya waktu sehingga Tim evaluator harus segera mengakhiri program dan menyusun Laporan. Akan tetapi dengan kerja tim hal itu dapat diatasi dan tim evaluator dapat mengumpulkan Laporan tepat waktu. Kekurangan Hasil Program PKKS tahun 2022 terletak pada hasil penilaian Kepala Sekolah, skor yang diperoleh belum sesuai harapan. Masih terdapat kepala Sekolah dengan skor nilai cukup adalah sebesar 18% dari 17 Kepala Sekolah yang menjadi sasaran evaluasi. Hal ini dari satu sisi disikapi sebagai bentuk evaluasi bagi pengawas sekolah untuk meningkatkan efektivitas pembinaan Sekolah dalam wilayah kerjanya. Sedangkan untuk Kepala sekolah sendiri dapat menyadari kekurang tersebut dan memiliki itikad baik diberikan waktu. Dinas Pendidikan menyadari kelemahan tersebut dan bermaksud mengadakan program Penguatan Kepala Sekolah di awal tahun sebagai bentuk pembinaan terhadap para Kepala Sekolah di waktu ke depan.

Hasil penelitian dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan acuan dalam menentukan kebutuhan dan perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan. Sesuai dengan pendapat Cuicio dan Slater bahwa Penilaian kebutuhan yang efektif membantu pemangku kepentingan dan pimpinan memahami bagaimana bagian-bagian dari sistem pendidikan yang kompleks berinteraksi satu dengan yang lain. Apakah sistem itu mencerminkan sekolah, kecamatan, kabupaten atau satu negara. Penilaian kebutuhan dapat mengungkap kekuatan dan tantangan yang akan menjadi dasar dalam melakukan pengembangan dan perbaikan. Tujuan penilaian kebutuhan adalah untuk membantu pendidik mengidentifikasi, memahami, dan memprioritaskan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kabupaten dan sekolah untuk meningkatkan kinerja (Cuiccio & Husby-slater, 2018).

Hasil penelitian evaluasi dan rekomendasi yang tercantum di dalamnya merupakan fakta yang dibutuhkan sebagai bahan memeriksa kebutuhan pemangku kebijakan untuk meningkatkan kinerja. Melalui komponen rekomendasi memberikan rincian kebutuhan untuk peningkatan performance program PKKS pada tahun berikutnya, yaitu perencanaan yang matang dan terjadwal, kelengkapan instrumen, dukungan teknologi yang memadai dan memudahkan pelaksanaan PKKS dan juga aplikasi dan dokumen yang memudahkan sistem penilai dan pelaporan bagi Tim evaluator/Pengawas Sekolah Kabupaten Halmahera Selatan pada khususnya dan program PKKS nasional pada umumnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program PKKS Tahun 2022 di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada umumnya telah berjalan dengan baik karena semua indikator dalam standar pelaksanaan program telah terpenuhi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program. Program PKKS Tahun 2022 Kecamatan Bacan memiliki kelebihan yang menjadi wujud dari peningkatan kinerja Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, juga terdapat respon dan apresiasi positif dari Kepala Sekolah. Sasaran program membuktikan program ini diterima dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sedangkan kekurangan program ini terdapat dalam beberapa aspek yaitu instrumen penilaian, fokus evaluasi, keterbatasan waktu, faktor geografis wilayah. Hasil evaluasi PKKS dengan model Countenance menjadi sarana untuk introspeksi dan bahan perbaikan Program Kerja Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan serta pihak Kepala Sekolah untuk memperbaiki program berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Program PKKS Tahun 2022 dengan Model Countenance Stake dapat diberikan rekomendasi. Pertama, Program PKKS ini dapat dilanjutkan dengan melakukan perbaikan kinerja, yaitu: perencanaan, kelengkapan instrumen PKKS, proses pelaksanaan (SOP) dan fokus penilaian. Dinas Pendidikan dan Tim Evaluator dapat melakukan perencanaan yang lebih matang dan terjadwal, penyiapan dokumen petunjuk teknis, serta penetapan SOP sehingga proses pelaksanaan PKKS ke depan menjadi lebih optimal. Kedua, Dinas Pendidikan setempat dapat melakukan Program Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah secara terjadwal agar Kepala sekolah dapat meningkatkan kinerjanya ke depan, terutama tentang tupoksi Kepala Sekolah dan mendorong pencapaiannya secara maksimal. Ketiga, Program PKKS ini hendaknya dilakukan secara rutin dan Hasil Program dievaluasi menggunakan salah satu Model Evaluasi Program Pendidikan yang ada sehingga Dinas Pendidikan setempat dapat mengetahui hasil dan efektifitas Program PKKS yang telah dilaksanakan secara sistematis dan terinci guna meningkatkan kualitas progra dari masa ke masa. *Keempat*, dalam hal dokumen, instrumen dan pelaporan dapat dilakukan intervensi penggunaan teknologi digital sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan materi. Begitu pula dalam sistem pelaporan, dapat disiapkan format atau template digital sehingga dapat memudahkan kerja Pengawas Sekolah/Tim evaluator melakukan pelaporan hasil PKKS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2017). Penilaian kinerja kepala sekolah. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 11(1), 12–19. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v11i1.152>
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktisi pendidikan* (Second Ed.). Bumi Aksara.
- Cuiccio, C., & Husby-slater, M. (2018). *Needs Assessment Guidebook*. 1–25. *Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Selama Masa Pandemi Covid-19 2023 M / 1444 H.* (2023).
- Darodjat, D., & Wahyudiana, M. (2015). Model evaluasi program pendidikan. *Islamadina*, XIV(1), 1–28.
- Drozd, D. S. (2010). *Aplikasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dasar, PHP, December*, 2010.
- Hasmin, N., Masaong, A. K., & Sukung, A. (2017). Evaluasi kinerja komite sekolah di SMP

- Negeri 1 Balantak Kabupaten Banggai. *JPs Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 02(1), 110–115.
- Idris, I. (2015). Evaluasi Kinerja Pengawas Sma Di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. *PAKAR Pendidikan*, 13(2), 151–160. <https://doi.org/10.24036/pakar.v13i2.98>
- Kemendikbud. (2017). *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar Dan Menengah*. 61.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah*. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Liskayani, Muhammdad Kritiawan, T. (2019). Evaluation of the Performance of Heads of Public Elementary Schools in Air Kumbang District Based on Workloads in Accordance With Government. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 5(1), 65–84.
- Pendidikan, K., Kebudayaan, D. A. N., Jenderal, D., Dan, G., Kependidikan, T., Pembinaan, D., Kependidikan, T., Dasar, P., & Menengah, D. A. N. (2017). *Panduan Kerja Kepala Sekolah Selama Masa Pandemi*.
- Semita, A. (2022). *Penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2022 SD Negeri 2 Sentolo*.
- Stake, R. E. (1967a). The countenance of educational evaluation. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, 68(7), 1–15. <https://doi.org/10.1177/016146816706800707>
- Stake, R. E. (1967b). The Countenance of Educational Evaluation. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, 68(7), 1–15. <https://doi.org/10.1177/016146816706800707>

